

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat. rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbenruk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qabul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (*sacral*), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan ruembentuk keluarga dalam memakmurkan buuni yang luas ini.

Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian jelaslah dikatakan nasab seseorang.

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting.¹

1. Perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan keturunanya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi.
2. Perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas,

¹ H. Dedy Mulyana, *Teori dan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Angkasa Raya, Padang, 1985. Nlm. 7. 47

dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah.

3. Perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena